



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 388/M-DAG/KEP/5/2011**

**TENTANG**

**PEMBINAAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT angka 1 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia di Taipei, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/5/2011 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pembinaan PNS di lingkungan KDEI meliputi persyaratan dan prosedur pengangkatan Pejabat di lingkungan KDEI.
- KETIGA : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan PNS di lingkungan KDEI Taipei.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2011

 MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

MARI ELKA PANGESTU

**SALINAN** Keputusan Menteri Perdagangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perdagangan;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Kantor Perbendahara dan Kas Negara di Jakarta.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

**NOMOR** : 388/M-DAG/KEP/5/2011

**TANGGAL** : 10 Mei 2011

---

**PEMBINA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KDEI TAPEI**

**A. PERSYARATAN PEJABAT KDEI**

1. Kepala :
  - a. Pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan;
  - b. Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina Utama Muda (IV/c);
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - d. Menguasai bahasa inggris secara aktif dengan nilai TOEFL diatas 450.
2. Wakil Kepala pada:
  - a. Pejabat Eselon II Badan Intelejen Negara (BIN);
  - b. Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina Tk. 1 (IV/b);
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - d. Menguasai bahasa inggris secara aktif dengan nilai TOEFL diatas 450.
3. Kepala Bagian Administrasi :
  - a. Menguasai substansi ketatausahaan;
  - b. Pejabat Eselon III Kementerian Perdagangan;
  - c. Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (IV/a);
  - d. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - e. Menguasai bahasa inggris secara aktif dengan nilai TOEFL diatas 450.
  - f. Memiliki Sertifikasi keahlian barang dan jasa.
4. Kepala Bidang :
  - a. Menguasai substansi sesuai bidangnya;
  - b. Pejabat Eselon III pada bidang terkait;
  - c. Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (IV/a);
  - d. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - e. Menguasai bahasa inggris secara aktif dengan nilai TOEFL diatas 450.
5. Kepala Subbagian :
  - a. Menguasai substansi sesuai bidangnya;
  - b. Pejabat Eselon IV Kementerian Perdagangan;
  - c. Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c);
  - d. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - e. Menguasai bahasa inggris secara aktif dengan nilai TOEFL diatas 450.
6. Pegawai Negeri Sipil Lainnya :
  - a. Menguasai substansi sesuai penugasan;
  - b. Pejabat/Staf Kementerian Perdagangan;
  - c. Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.1 (III/b);
  - d. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - e. Menguasai bahasa inggris secara aktif dengan nilai TOEFL diatas 450.

B. PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEJABAT KDEI

1. Pengangkatan Pejabat pada KDEI adalah kewenangan Menteri Perdagangan.
2. Pejabat KDEI yang berasal dari instansi lain ditetapkan berdasarkan usulan dari masing-masing instansi tersebut.
3. Pengangkatan Pejabat KDEI berdasarkan pada kompetensi, prestasi kerja, dan kepangkatan yang telah ditentukan.
4. Penetapan Pengangkatan Pejabat pada KDEI dilakukan dalam rapat Baperjakat, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.
5. Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengangkatan Pejabat KDEI selanjutnya disampaikan kepada :
  - a. Sekretaris Negara Up. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri;
  - b. Kementerian Luar Negeri Up. Direktur Keamanan Diplomatik;
  - c. Kementerian Luar Negeri Up. Direktur Konsuler.
6. Sebelum melaksanakan tugas, Pejabat KDEI wajib mengikuti pembekalan/pengarahan dari Sekretaris Jenderal atau pejabat lain Kementerian Perdagangan yang ditunjuk.
7. Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan mutasi (penempatan dan penarikan) Pejabat pada KDEI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara dan menjadi tanggung jawab instansi masing-masing.
8. Masa penempatan Pejabat KDEI paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.
9. Penarikan Pegawai Negeri Sipil dari KDEI ke Indonesia dilakukan setelah terpenuhinya masa penempatan Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam angka 8, atau ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.
10. Tata cara penarikan Pejabat Diplomatik dari KDEI adalah:
  - a. Biro Organisasi dan Kepegawaian memberitahukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan instansi terkait mengenai batas akhir masa penempatannya, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa penempatannya berakhir;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang mengakhiri masa penempatannya wajib menyampaikan rencana kepulangan beserta data keluarga yang mendampingi kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk pengurusan tiket kepulangan yang bersangkutan;
  - c. Biro Organisasi dan Kepegawaian menetapkan penempatan kembali Pejabat yang berasal dari Kementerian Perdagangan dengan memperhatikan pertimbangan keputusan Tim Penilai Baperjakat;
  - d. Biro Organisasi dan Kepegawaian memberitahukan KDEI mengenai keputusan Tim Penilai (TP) Baperjakat tentang penetapan penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggalkan KDEI;
  - e. Pegawai Negeri Sipil yang tiba dari KDEI wajib melaporkan kedatangannya ke Biro Organisasi dan Kepegawaian paling lambat 1 (satu) minggu setelah kedatangannya di Jakarta untuk mengisi buku kedatangan dan menyelesaikan administrasi kepegawaian lainnya;

Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan R.I.,  
Nomor : 388/M-DAG/KEP/5/2011  
Tanggal : 10 Mei 2011

- f. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan Keputusan tentang Penarikan yang bersangkutan dari penempatannya di KDEI dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah Pegawai Negeri Sipil melaporkan kedatangannya;
- g. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Pegawai Negeri Sipil melaporkan kedatangannya, Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan Nota Penempatan di unit kerja Kementerian Perdagangan;
- h. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima Nota Penempatan Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan harus sudah melapor ke unit kerja dimaksud;
- i. Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi lain, akan dikembalikan kepada Instansi asal;
- j. Dalam keadaan tertentu atas dasar pertimbangan kepentingan dinas, tata cara penarikan sebagaimana diatur pada huruf a dan d di atas dapat ditentukan lain.



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,



MARI ELKA PANGESTU